



JUDUL BUKU : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
PENULIS : DR. YUDI KRISTIANA, SH

SINOPSIS

Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum. Dampak korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara. Hambatan yang terjadi diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset

Korupsi pidana diatur dalam pasal 2 yang berbunyi5 : -
Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Cara untuk mengoptimalkan keputusan Hakim Pidana Korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik murni dalam hukum acara untuk membuktikan korupsi yang telah menggunakan beban verifikasi afirmatif.

JHON FIRDAUS, A.MK., S.H.

NO SERDIK 202409002030